



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SELIMBAU

Jalan Mungguk Batu Nomor 1 Selimbau, Kapuas Hulu, Kaliman Barat 78765  
Website : <https://kec.selimbau.kapuashulukab.go.id> Pos-el: [kec.selimbau@kapuashulukab.go.id](mailto:kec.selimbau@kapuashulukab.go.id)

## KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU NOMOR : 01 TAHUN 2024

### TENTANG

### PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

#### CAMAT SELIMBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari Musrenbangdes/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Selimbau perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Selimbau tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor : 34 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;




## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- KEDUA : Susunan dan rincian tugas panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas memfasilitasi forum musyawarah dalam mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa untuk diusulkan dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten;
- KEEMPAT : Agar dalam Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mencapai sasaran, maka Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU dapat bekerjasama dengan SKPD/pihak terkait;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Panitia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :  
a. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024  
b. berakhir dengan sendirinya setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Selimbau  
pada tanggal : 22 Februari 2024

CAMAT SELIMBAU,

  
ABDUL HAMID, A.Ma.Pd, S.H.I  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700806 199110 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di-Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU**

NOMOR : 01 TAHUN 2024 TANGGAL 22 FEBRUARI 2024


TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A / N I P	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	ABDUL HAMID, A.Ma.Pd, S.Hi NIP. 19700806 199110 1 004	Camat Selimbau	Penanggung jawab
2.	RAMLI, S.Kep, M.A.P NIP. 19820509 200902 1 001	Plt.Sekretaris Kecamatan Selimbau	Ketua
3.	Dra. Hj. LENI MARLINA NIP. 19700105 199003 2 004	Kasi. Pemerintahan Kantor Camat Selimbau	Sekretaris
4.	EDI ERWANDI, A. Md NIP. 19821216 200903 1 007	Kasi Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Camat Selimbau	Anggota
5.	ADE DEKY ZULKARNAIN NIP. 19771106 200301 1 001	Plt. Kasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
6.	JONI HERMAN NIP. 19720829 199403 1 001	Kasubbag. Personil dan Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
7.	H. RUSLI SYAH NIP. 19700903 199303 1 002	Kasubbag. Program dan Keuangan Kantor Camat Selimbau	Anggota
(8.)	ADE ABDURAHMAN NIP. 19680620 199503 1 002	Pengadministrasi Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
9.	RIDWANSYAH NIP. 19661211 198703 1 007	Pengadministrasi Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
10.	CERIA ASA MALINDA, S.Kom NIP. 19940721 201903 2 007	Pranata Komputer Ahli Pertama (JFT) Kantor Camat Selimbau	Anggota
11.	U. FATIMAH NIP. 19660921 199303 2 005	Pengadministrasi Keuangan Kantor Camat Selimbau	Anggota
12.	FAJARUDDIN NIP. 19710615 201407 1 001	Pengadministrasi Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
13.	SUJUNG NIP.	Pengadministrasi Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
14.	SURYADI NIP. 19720529 200906 1 001	Pengadministrasi S Kantor Camat Selimbau	Anggota
15.	H. MUHAMMAD ARSYAD NIP. 19740130 200604 1 006	Pengadministrasi Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota



16.	AHMAD YANI NIP. 19680704 200906 1 002	Pengadministrasi Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota
17.	MURZANI RITONGA, A.Md	Pengolah Data (Program dan Keuangan) Kantor Camat Selimbau	Anggota
18.	KARTADINI SYAHID	Pengadministrasian Umum (Umum dan Aparatur) Kantor Camat Selimbau	Anggota
19.	DONY HADRYANSYAH,A.Md	Pengolah Data (Umum dan Aparatur) Kantor Camat Selimbau	Anggota
20.	AMBAU NIP. 19690830 200906 1 002	Pengadministrasian Kependudukan Kantor Kecamatan Selimbau	Anggota
21.	HERI SEPTRIADI, A.Md, A.B.	Pengelola Keamanan dan Tertiban Kantor Camat Selimbau	Anggota
22.	CANDRA WIJAYA	Pranata Trantibum Kantor Camat Selimbau	Anggota
23.	MORDEKAI Taneo	Pranata Trantibum Kantor Camat Selimbau	Anggota
24.	SUNANDAR	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Selimbau	Anggota




**CAMAT SELIMBAU,**

**ABDUL HAMID, S.Pd, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720421 200003 1 005



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU****NOMOR : 01 TAHUN 2024 TANGGAL FEBRUARI 2024****TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024****RINCIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024**

Penanggung jawab	:	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Musrenbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua	:	Mengkoordinir seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Musrenbang.
Sekretaris	:	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan administrasi kegiatan Musrenbang.
Anggota	:	Bertanggung jawab terhadap kesiapan sarana dan prasarana kegiatan Musrenbang, antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempersiapkan meja/kursi peserta dan tamu undangan;</li><li>2. Konsumsi peserta dan tamu undangan;</li><li>3. Perlengkapan sound system;</li><li>4. Dokumentasi; dan,</li><li>5. Transportasi</li></ol>

**CAMAT SELIMBAU,****ABDUL HAMID, A.Ma.Pd, S.H.I****Pembina Tingkat I****NIP. 19700806 199110 1 004**